



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 575/MENKES/SK/V/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1324/MENKES/SK/XII/2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang pengangkatan ke dalam jabatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta;
 - bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Dr. Achmad Harjadi, MSc. NIP. 140081944 tanggal 7 April 2004, tentang Pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas;
 - bahwa sambil menunggu penetapan Rumah Sakit dengan status hukum yang baru, nama yang tersebut dibawah ini dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 116 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta;
 - Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 tanggal 9 Agustus 2001 tentang Pengangkatan Menteri Negara Dalam Kabinet Gotong Royong;
 - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tataaksana Departemen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Achmad Harjadi, M.Sc sebagai anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1324/MENKES/SK/XII/2001 tanggal 7 Desember 2001, terhitung sejak April 2004 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. Dr. Farid W. Husein, Sp.B sebagai anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
- KETIGA** : Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan rumah sakit yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan kepengurusan rumah sakit.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sampai dengan penetapan rumah sakit dengan status hukum yang baru atau maksimal sampai dengan Desember 2006, terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
 3. Menteri Negara BUMN di Jakarta;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
 6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
 7. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta;
 8. Gubernur Propinsi DKI Jakarta di Jakarta.
 9. Direktur RS Ciptomangunkusumo di Jakarta
- KEPUTUSAN Asli diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Mei 2004.



MENTERI KESEHATAN

Achmad Sujudi